



P U T U S A N

No. 2118 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IRWAN WISMAHARDJA ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /21 Januari 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pungkur No.93, Kota Bandung ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Pemilik Show Room Cahaya Motor ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA alias KO MIMING, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Show Room Cahaya Motor di Jalan Pungkur No. 93 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya kerjasama antara Terdakwa selaku pemilik Show Room Cahaya Motor dengan PT. Clipan Finance Indonesia perusahaan yang bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang usaha pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang rekanannya adalah Show Room/Dealer antara lain Show Room Cahaya Motor ;

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Show Room untuk mendapatkan pembiayaan kredit kendaraan dari PT. Chipan Finance Indonesia, yaitu Show Room/Dealer harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh konsumen dan pihak Show Room/Dealer ;
2. Menyerahkan data konsumen berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga ;
3. Data-data kendaraan, gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan ;
4. Surat permohonan transfer ke rekening Bank an. Pemilik Show Room/Dealer;
5. Kwitansi dari Show Room/Dealer di atas meterai seharga 1 unit kendaraan ;
6. Kwitansi dari Show Room/Dealer seharga total bayar 1 unit (uang muka, asuransi, angsuran 1 kali, dan biaya administrasi) ;
7. Jaminan pembayaran berupa giro angsuran setiap bulan ;
8. Surat pernyataan penyerahan surat kepemilikan kendaraan (kop Clipan + materai) ;
9. Tanda terima kendaraan (dari Show Room/Dealer) ke konsumen ;
10. Surat pernyataan akan menyerahkan BPKB (Kop Cahaya Motor + Materai), BPKB harus sudah diserahkan kepada PT. Clipan Finance Indonesia paling lama dalam jangka waktu 3 bulan ;
11. Surat Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh konsumen dan pihak Show Room/Dealer ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan permohonan kredit dan data-data kendaraan (yang akan dibeli) serta data-data konsumen yang lengkap diterima oleh PT. Clipan Cabang Bandung, kemudian saksi Yanto Wibowo selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Bandung memerintahkan Bagian Marketing dari pihak PT. Clipan Finance untuk melakukan survey/cros cek ke rumah/kantor/tempat usaha lainnya dan kendaraan yang akan dibeli, membuat analisa kreditnya layak atau tidaknya mendapatkan fasilitas kredit, membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan dari saksi Yanto Wibowo selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Bandung. Setelah saksi Yanto Wibowo menyetujui, kemudian dibuatkan perjanjian kredit, selanjutnya data-data tersebut berikut laporan survey dikirim ke PT. Clipan Finance Indonesia Pusat di Jakarta untuk mendapatkan pencairan dana ;

Bahwa dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas, sebanyak 13 (tiga belas) buah Aplikasi Permohonan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2118 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fiktif, yaitu dengan cara menggunakan data-data konsumen lama (diambil dari arsip) yang pernah membeli mobil di Show Room milik Terdakwa dan data-data kendaraan yang telah terjual, dan pada waktu Terdakwa mengisi dan menandatangani Aplikasi Permohonan Kredit Piktif tersebut tanpa sepengetahuan konsumen yang mempunyai identitas yang tercantum dalam aplikasi tersebut dan tandatangan konsumen dipalsukan oleh Terdakwa, seolah-olah tandatangan tersebut adalah tandatangan konsumen. Hal ini dilakukan agar pihak PT. Clipan Finance Indonesia mau menyetujui permohonan kredit tersebut, sehingga PT. Clipan Finance Indonesia dan mau melakukan pembayaran kendaraan secara lunas sebanyak yang diajukan oleh Terdakwa ; Oleh karena itu PT. Clipan Finance Indonesia telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai yang diajukan oleh Terdakwa ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Clipan Finance Indonesia telah menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA alias KO MIMING, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2004 sampai dengan bulan Juli tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Show Room Cahaya Motor di Jalan Pungkur No. 93 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya kerjasama antara Terdakwa selaku pemilik Show Room Cahaya Motor dengan PT. Clipan Finance Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang rekanannya adalah Show Room/Dealer antara lain Show Room Cahaya Motor ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2118 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Show Room/Dealer untuk mendapatkan pembiayaan kredit kendaraan dari PT. Chipan Finance Indonesia, yaitu Show Room/Dealer harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh konsumen dan pihak Show Room/Dealer ;
2. Menyerahkan data konsumen berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga ;
3. Data-data kendaraan, gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan ;
4. Surat permohonan transfer ke rekening Bank an. Pemilik Show Room/Dealer;
5. Kwitansi dari Show Room/Dealer di atas meterai seharga 1 unit kendaraan ;
6. Kwitansi dari Show Room/Dealer seharga total bayar 1 unit (uang muka, asuransi, angsuran 1 kali, dan biaya administrasi) ;
7. Jaminan pembayaran berupa giro angsuran setiap bulan ;
8. Surat pernyataan penyerahan surat kepemilikan kendaraan (kop Clipan + materai) ;
9. Tanda terima kendaraan (dari Show Room/Dealer) ke konsumen ;
10. Surat pernyataan akan menyerahkan BPKB (Kop Cahaya Motor + Materai), BPKB harus sudah diserahkan kepada PT. Clipan Finance Indonesia paling lama dalam jangka waktu 3 bulan ;
11. Surat Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh konsumen dan pihak Show Room/Dealer ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan permohonan kredit dan data-data kendaraan (yang akan dibeli) serta data-data konsumen yang lengkap diterima oleh PT. Clipan Cabang Bandung, kemudian saksi Yanto Wibowo selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Bandung memerintahkan Bagian Marketing dari pihak PT. Clipan Finance untuk melakukan survey/cros cek ke rumah/kantor/tempat usaha lainnya dan kendaraan yang akan dibeli, membuat analisa kreditnya layak atau tidaknya mendapatkan fasilitas kredit, membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan dari saksi Yanto Wibowo selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Bandung. Setelah saksi Yanto Wibowo menyetujui, kemudian dibuatkan perjanjian kredit, selanjutnya data-data tersebut berikut laporan survey dikirim ke PT. Clipan Finance Indonesia Pusat di Jakarta untuk mendapatkan pencairan dana ;

Bahwa lamanya kredit/mengangsur sesuai dengan pengajuan dari konsumen dari 12 bulan sampai 36 bulan, dengan cara pembayaran langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Clipan Finance Indonesia atau melalui Terdakwa selaku pemilik Show Room Cahaya Motor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;

Dalam perjanjian telah disepakati bahwa dalam pengurusan BPKB sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa, karena mobil yang dibiayai oleh PT. Clipan Finance Indonesia adalah mobil baru belum ada BPKB-nya. Untuk pengurusan BPKB Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengurus BPKB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani dan BPKB aslinya segera diserahkan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia ;

Bahwa karena Terdakwa telah menyetujui kesepakatan perjanjian yaitu Terdakwa bersedia menyerahkan BPKB asli kepada PT. Clipan Finance Indonesia apabila pihak PT. Clipan Indonesia telah membayar lunas kepada Terdakwa. Oleh karena kesepakatan perjanjian tersebut PT. Clipan Finance Indonesia mau melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai yang diajukan oleh Terdakwa sebanyak 27 unit kendaraan, yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 ;

Akan tetapi ternyata BPKB tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada PT. Clipan Finance Indonesia, dan setiap ditagih oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Terdakwa selalu janji-janji dengan mengatakan “nanti juga akan diserahkan kepada pihak PT. Clipan Finance”, akan tetapi pada kenyataannya tidak diserahkan, karena BPKB tersebut sebagian telah dijamin ke pihak lain, yaitu ke BPR ANF 4 buah, ke pihak BPR Emas Nusantara 2 buah, ke pihak Bank Fama 2 buah, ke pihak PT Dana Marindo 1 buah, ke Sdr. Adji Sulaksana 2 buah, ke Sdr. Oti Suryawijaya 1 buah, dan 3 buah telah dijual ;

Dan pada saat Terdakwa mengajukan Aplikasi Permohonan Kredit Terdakwa juga telah membohongi PT. Clipan Finance Indonesia, yaitu dengan cara menggunakan data-data konsumen lama (diambil dan arsip) yang pernah membeli mobil di Show Room milik Terdakwa dan data-data kendaraan yang telah terjual, dan pada waktu Terdakwa mengisi dan menandatangani Aplikasi Permohonan Kredit Piktif tersebut tanpa sepengetahuan konsumen yang mempunyai identitas yang tercantum dalam aplikasi tersebut dan tandatangan konsumen ditandatangani oleh Terdakwa ;

Hal ini dilakukan agar pihak PT. Clipan Finance Indonesia percaya dan mau menyetujui permohonan kredit tersebut, sehingga PT. Clipan Finance Indonesia Pusat di Jakarta mau menyetujui kredit tersebut dan melakukan pembayaran kendaraan secara lunas sebanyak yang diajukan oleh Terdakwa ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2118 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah janji-janji dan membohongi PT. Clipan Finance Indonesia, maka PT. Clipan Finance Indonesia menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA alias KO MIMING, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Show Room Cahaya Motor di Jalan Pungkur No. 93 Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya kerjasama antara Terdakwa selaku pemilik Show Room Cahaya Motor dengan PT. Clipan Finance Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang rekanannya adalah Show Room/Dealer antara lain Show Room Cahaya Motor ;

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Show Room/Dealer untuk mendapatkan pembiayaan kredit kendaraan dari PT. Chipan Finance Indonesia, yaitu Show Room/Dealer harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh konsumen dan pihak Show Room/Dealer ;
2. Menyerahkan data konsumen berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga ;
3. Data-data kendaraan, gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan ;
4. Surat permohonan transfer ke rekening Bank an. Pemilik Show Room/Dealer;
5. Kwitansi dari Show Room/Dealer di atas meterai seharga 1 unit kendaraan ;
6. Kwitansi dari Show Room/Dealer seharga total bayar 1 unit (uang muka, asuransi, angsuran 1 kali, dan biaya administrasi) ;
7. Jaminan pembayaran berupa giro angsuran setiap bulan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2118 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pernyataan penyerahan surat kepemilikan kendaraan (kop Clipan + materai) ;
9. Tanda terima kendaraan (dari Show Room/Dealer) ke konsumen ;
10. Surat pernyataan akan menyerahkan BPKB (Kop Cahaya Motor + Materai), BPKB harus sudah diserahkan kepada PT. Clipan Finance Indonesia paling lama dalam jangka waktu 3 bulan ;
11. Surat Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh konsumen dan pihak Show Room/Dealer ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan permohonan kredit dan data-data kendaraan (yang akan dibeli) serta data-data konsumen yang lengkap diterima oleh PT. Clipan Cabang Bandung, kemudian saksi Yanto Wibowo selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Bandung memerintahkan Bagian Marketing dari pihak PT. Clipan Finance untuk melakukan survey/cros cek ke rumah/kantor/tempat usaha lainnya dan kendaraan yang akan dibeli, membuat analisa kreditnya layak atau tidaknya mendapatkan fasilitas kredit, membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan dari saksi Yanto Wibowo selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Bandung. Setelah saksi Yanto Wibowo menyetujui, kemudian dibuatkan perjanjian kredit, selanjutnya data-data tersebut berikut laporan survey dikirim ke PT. Clipan Finance Indonesia Pusat di Jakarta untuk mendapatkan pencairan dana ;

Bahwa dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas, PT. Clipan Finance Indonesia telah melakukan pembayaran kendaraan bermotor kepada Terdakwa selaku pemilik Show Room Cahaya Motor sebanyak 27 buah mobil baru dengan bermacam merek, sesuai dengan aplikasi permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. Clipan Finance Indonesia ;

Bahwa lamanya kredit/mengangsur sesuai dengan pengajuan dari konsumen dari 12 bulan sampai 36 bulan, dengan cara pembayaran langsung kepada PT. Clipan Finance Indonesia atau melalui Terdakwa selaku pemilik Show Room Cahaya Motor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;

Dalam perjanjian telah disepakati bahwa dalam pengurusan BPKB sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa, karena mobil yang dibiayai oleh PT. Clipan Finance Indonesia adalah mobil baru belum ada BPKB-nya. Untuk pengurusan BPKB Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengurus BPKB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani dan BPKB aslinya segera diserahkan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Terdakwa telah menyetujui kesepakatan perjanjian yaitu Terdakwa bersedia menyerahkan BPKB asli kepada PT. Clipan Finance Indonesia apabila pihak PT. Clipan Indonesia telah membayar lunas kepada Terdakwa. Oleh karena kesepakatan perjanjian tersebut PT. Clipan Finance Indonesia mau melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai yang diajukan oleh Terdakwa sebanyak 27 unit kendaraan, yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 ;

Akan tetapi ternyata BPKB tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada PT. Clipan Finance Indonesia, dan setiap ditagih oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Terdakwa selalu janji-janji dengan mengatakan "nanti juga akan diserahkan kepada pihak PT. Clipan Finance", akan tetapi pada kenyataannya tidak diserahkan, karena BPKB tersebut sebagian telah dijamin ke pihak lain, yaitu ke BPR ANF 4 buah, ke pihak BPR Emas Nusantara 2 buah, ke pihak Bank Fama 2 buah, ke pihak PT Dana Marindo 1 buah, ke Sdr. Adji Sulaksana 2 buah, ke Sdr. Oti Suryawijaya 1 buah, dan 3 buah telah dijual ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Clipan Finance Indonesia telah menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 04 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Ketiga Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB atas nama ASHA KESOMAL dikembalikan kepada yang berhak/pemiliknyanya, kecuali barang bukti lain tetap dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 417/PID/B/2008/PN.BDG., tanggal 22 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Pertama, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB atas nama ASHA KESOMAL dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya, kecuali barang bukti lain tetap dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 150/Pid/2009/PT.Bdg, tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 September 2008, Nomor : 417/Pid.B/2008/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 47/Akta.Pid/2009/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dan telah keliru dalam melakukan penerapan hukum serta telah tidak sesuai dengan peradilan yang sesuai dengan peraturan hukum dan perundangan-undang yang berlaku, Adapun yang menjadi keberatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 22 September 2008, No.417/Pid.B/2008/PN.Bdg atas nama Terdakwa Irwan Wismahardja dengan dasar bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Bandung mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai dasar putusan di tingkat banding, sehingga Terdakwa Irwan Wismahardja dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif kedua ;
2. Bahwa adapun yang menjadi kekeliruan dalam penerapan hukum tersebut adalah bahwa Judex Facti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana seharusnya yaitu dalam kasus pidana ini Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan ketentuan dari Pasal 71 KUHPidana ;

Adapun isi dari Ketentuan Pasal 71 KUHPidana tersebut sebagai berikut :

“Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama” ;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah dijatuhi beberapa putusan pidana dalam perkara pidana yang sejenis yaitu penipuan dan penggelapan hal ini telah diuraikan oleh Terdakwa dalam nota pembelaan (vide putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2118 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung halaman 36), dengan demikian pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa adalah telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 71 KUHPidana, artinya mengingat Terdakwa telah menjalani pidana melebihi batas maksimum dan yang diatur oleh undang-undang, seharusnya dalam melakukan pemidanaan terhadap Terdakwa diberlakukan teori absorpsi (penyerapan) ;

3. Bahwa atas kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah sangat merugikan kedudukan hak Terdakwa di hadapan hukum, karena dengan diaturnya ketentuan Pasal 71 KUHPidana adalah sangat jelas sekali bahwa pembuat undang-undang sangat memperhatikan hak asasi seorang Terdakwa, dan jika Pasal tersebut tidak diterapkan oleh Hakim, maka akan banyak terjadi seseorang mendapatkan hukuman pemidanaan yang overpunishment dan ini sangat berbahaya bagi dunia peradilan ;
4. Bahwa mengingat alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah telah mempunyai dasar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai alasan kasasi yang dapat diterima dan atau dapat dibenarkan, maka Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung R.I in casu Majelis Hakim Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Irwan Wismahardja berkenaan menerapkan teori pemidanaan sesuai dengan Pasal 71 KUHPidana ;
5. Bahwa mengingat atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung adalah telah salah menerapkan hukum dalam perkara pidana ini, maka dengan segala hormat pemohon kasasi memohon agar Mahkamah Agung R.I berkenan untuk membatalkan seluruh isi keputusan Pengadilan Tinggi Bandung No.150/Pid/2009/PT.Bdg dan membatalkan seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.417/Pid/B/2008/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak memberikan penjelasan bahwa Terdakwa telah menjalani pidana melebihi batas maximum dari yang diatur Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2118 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : IRWAN WISMAHARDJA** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 30 April 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo, SH.** dan **Timur P. Manurung, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Soesilo Atmoko, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

Moegihardjo, SH.
ttd./

Timur P. Manurung, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH

Oleh karena Hakim Anggota dalam perkara ini : **Moegihardjo, SH.** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

ttd./

DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. : 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2118 K/Pid/2009